REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Ragil Putra Trans dan Desa Piji kecamatan dawe kabupaten kudus

1. Sejarah dan profil Ragil Putra Trans

Di Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, masyarakat yang bekerja dibidang transportasi bisa dikatakan sedikit. Masyarakat di Desa Piji kebanyakan bekerja sebagai buruh harian lepas. Walaupun dikatakan sedikit tetapi hal tersebut dapat menjadi peluang besar kepada masyarakat yang ingin terjun dalam usaha di bidang transprortasi dikarenakan dalam menjalankan usaha ini tidak banyak pesaing karena sedikit peminatnya. Berikut adalah tabel penduduk bersadarkan mata pencarian di Desa Piji kecamatan dawe kabupaten Kudus.[1]

Tabel 4.1
Tabel Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Petani	458
2	Buruh tani	814
3	Pegawai negeri sipil	200
4	Pedagang keliling	27
5	Pedagang barang kelontong	207
6	Karyawan perusahaan swasta	1148
7	Karyawan perusahaan pemerintah	3
8	Buruh harian lepas	1239
9	Ibu rumah tangga	602
10	Pensiunan TNI / POLRI	12
11	Wiraswasta	643
12	Sopir	40
13	Pelajar	2027
14	Lain-lain	318
15	Belum bekerja	1018

Ragil Putra Trans adalah salah satu bisnis usaha yang bergerak di bidang transportasi yang terletak di Kabupaten Kudus Jawa tengah, yang didirikan oleh bapak sulikan pada tahun 2009

[1] Arsip Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tepatnya berada tepat di samping rumah bapak sulikan yang berada di Dukuh Pedopok, Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Jumlah unit yang terdapat Di Ragil Putra Trans yaitu 8 unit, 4 milik pribadi dan 4 lagi atas nama orang lain. Ragil Putra Trans melayani kegiatan jasa transportasi seperti penyewaan unit saja maupun dengan sopir ataupun privat trip dengan pilihan armada bus mini serta dengan fasilitas lengkap untuk menemani anda dan rombongan dalam memenuhi kenyamanan dalam melakukan perjalanan. Sistem rental pada Ragil Putra Trans ini mengguakan sistem jarak, yang dimana tarif rental transportasi tergantung pada jarak yang akan anda tempuh.

Sebelumnya pak sulikan memulai bisnis transportasi ini dari nol, beliau sendiri yang menjalankan usaha ini dengan hanya beberapa unit bus mini saja sebelum ahirnya beliau menyetujui untuk melakukan kerjasama bagi hasil. Awal berdirinya Ragil Putra Trans ini bermula pada tahun 2009, pak sulikan saat itu hanya memiliki modal satu unit mobil elf L300 berwarna coklat yang digunakan untuk usaha carteran angkat muat para pekerja pabrik djarum. Selanjutnya pada tahun 2010 beliau berfikir untuk mulai memperbesar bisnisnya, tetapi dikarenakan waktu itu usaha carteran menggunakan Mobil elf L300 kurang begitu diminati, ahirnya beliau memutuskan untuk ikut bergabung ke usaha travel bus mini milik seseorang yang lebih besar sembari melakukan kegiatan usaha cateranya. Seiring berjalanya waktu dan berkat kerja keras beliau ahirnya pak sulikan dipercayakan 1 unit bus mini oleh pengusaha travel. Selanjunya beliau mulai menyisihkan modal dari hasil kerjanya ditambah dengan hasil penjualan mobil efl L300 dikarenakan sudah kurang peminat ahirnya pak sulikan beralih armada ke bus mini dan mulai berani menjalankan bisnisnya sendiri bermodalkan pengalaman bekerja di travel bus mini dan mendirikan Ragil Putra Trans

Pak sulikan selaku pemilik Ragil Putra Trans mengaku tidak mudah menjalankan bisnis ini, adapun tantangan yang beliau alami waktu awal merintis usaha ini adalah susahnya dalam mencari penyewa. Seiring berjalanya waktu Ragil Putra Trans sudah banyak diketahui dan dikenal banyak orang. Dari sini beliau berfikir untuk terus mengembangkan usahaya ini, agar usahanya banyak dikenal tidak hanya di desa saja melainkan dikenal sampai luar daerah. Dalam proses mengembangkan usaha ini ahirnya pak sulikan selaku pemilik Ragil Putra Trans setuju melakukan kerjasama bagi hasil dengan pak muhari dan mas bowo selaku pemilik unit bus mini. Hal tersebut dilatar belakangi oleh ketidak pastian pendapatan bulanan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pada usaha ini yang menyebabkan tidak mudah bagi pengusaha travel untuk terus menambah unit bus mini secara langsung. Selain mendapatkan keuntungan tambahan armada dalam usahnya, beliau juga dapat membantu pihak pemodal dalam mengelola modal unit bus mini tersebut agar tidak dongkrok (nganggur).

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara pihak pengelola travel Ragil Putra Trans bernama Bapak Sulikan mengatakan bahwa kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dan pengusaha biro travel memang dilatar belakangi oleh suka sama suka atau saling membutuhkan, dikarenakan pihak pengusaha mendapatkan keuntungan tambahan unit bus mini dan pihak pemilik bus mini juga mendapatkan keuntungan mudah dalam mencari pelanggan atau penyewa setelah melakukan kerjasama ini.[2]

Adapun daftar kendaraan yang beroperasi di Ragil Putra Trans di Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang menjadi obyek penelitian yaitu:

Tabel 4.2
Tabel Daftar Kendaraan Yang Beroprasi Di Ragil Putra Trans

No.	Nomor Kendaraan	Jenis Kendaraan	Merk Kendaraan	Tipe Kendaraan	Tahun Rakit	Warna
1	K 7439 KB	MBUS/ MIKROBUS	ISUZU	NHR 55/ E2	2010	PUTIH KOMBI NASI
2	K 7652 KB	MBUS/ MIKROBUS	TOYOTA	HI ACE COMMUTER M/T 2500	2012	PUTIH
3	K 7219 KB	MBUS/ MIKROBUS	ISUZU	NKR 55 CO E2-1 LWB	2013	PUTIH KOMBI NASI
4	K 7560 KB	MBUS/ MIKROBUS	ISUZU	NKR 55 CO E2-1 LWB	2017	MERAH MUDA
5	D 7036 VZ	MBUS/ MIKROBUS	ISUZU	NLR 55B LX	2020	PUTIH
6	D 7580 AS	MBUS/ MIKROBUS	ISUZU	NKR 55 CO E-2 LWB	2012	PUTIH KOMBI NASI SOLID
7	B 1636 JVD	MBUS/ MIKROBUS	ISUZU	NKR 55 CO E-2 LWB	2012	ABU-ABU
8	AD 7253 AB	MBUS/ MIKROBUS	ISUZU	NKR 55 CO E-2 LWB	2012	PUTIH KOMBI NASI

[2] Wawancara Dengan Bapak Sulikan, Pengusaha Biro Travel Pada Tanggal 18 Maret 2024

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

B. Deskripsi Data Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah disebutkan pada Bab 1 penulis membahas dua deskrispsi data hasil penelitian. Pertama, deskripsi tentang praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pengusaha biro travel di Ragil Putra Trans Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Kedua, deskripsi tentang tijauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pegelola usaha biro travel di Ragil Putra Trans desa piji kecamatan dawe kabupaten kudus. Adapun untuk memperoleh suau data penulis mewawancarai beberapa narasumber yaitu:

Tabel 4.3
Tabel Biodata Informan

Data Pemilik Modal	Keterangan
Nama	Bapak Sulikhan (Informan 1)
Tempat/Tanggal Lahir	Kudus, 09 februari 1965
Alamat	Dukuh Pedopok, Desa Piji, Rt.04/03 Kecamatan Dawe, kab Kudus
Agama	Islam
Pendidikan	Smp
Pekerjaan	Pemilik Ragil Putra Trans

Data Pemilik Modal	Keterangan
Nama	Bapak Muhari (Informan 2)
Tempat/Tanggal Lahir	Kudus, 7 Maret 1963
Alamat	Dukuh Kepel, Desa Piji, Rt.04/02 Kecamatan Dawe, kab Kudus
Agama	Islam
Pendidikan	Smp
Pekerjaan	Supir dan pemilik unit bus mini

Data Pemilik Modal	Keterangan
Nama	Mas Wibowo (Informan 3)
Tempat/Tanggal Lahir	Kudus, 05 Januari 1994

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Alamat	Dukuh Dalangan, Desa lau, kecamatan Dawe, kabupaten kudus
Agama	Islam
Pendidikan	Smk
Pekerjaan	Wiraswasta dan pemilik unit bus mini

1. Data Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Bus Mini Dengan Pengelola Usaha Biro Travel Di Ragil Putra Trans Desa Piji Kecamatan Dawe kabupaten Kudus

Bisnis yang menggunakan kerjasama dengan sistem bagi hasil merupakan sebuah solusi terbaik untuk pengembangan usaha, baik bagi perusahaan kecil maupun besar. *Mudharabah* sendiri secara teknis yaitu akad kerjasama atau usaha antara dua pihak yaitu pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang menjadi pengelola modal tersebut dengan keuntungan yang dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak yang disetujui diawal. Dalam kerjasama ini akad yang digunakan adalah *Mudharabah.*

Berdasarkan pemilik bus mini yakni, Bapak Muhari megatakan sistem bagi hasil yang digunakan adalah bagi hasil yang tergantung beban kerja yang dijalankan. Semisal ada carteran dan supir yang menjalankan unit tersebut dari pengusaha biro travel maka pembagianya adalah 50% untuk saya dan 50% untuk pengusaha biro travel. Hal tersebut juga sama, jika saya merangkap menjadi supir maka saya mendapat tambahan 20% dari keuntungan tadi dan presentase bagi hasil nya 70:30. Sistem rental yang diterapkan di Ragil Putra Trans ini menggunakan sistem jarak. Jadi semakin jauh jarak yang ditempuh maka semakin mahal tariff yang dikenakan. Contoh tarif Kudus ke Semarang dengan menggunakan unit elf long maka akan dikenakan tariff Rp. 1. 000.000. Alasan saya melakukan perjanjian ini dikarenakan untuk mendapat keuntungan, ditambah saya dan pak sulikan memang teman lama, dan kita juga sama-sama bekerja dibidang transportasi. Awalnya saya iseng ingin mengajukan bergabung dan ternyata pak sulikan setuju, ditambah dalam kerjasama ini saya jadi lebih mudah mendapat penyewa unit.[3]

Ada juga Mas Wibowo selaku pemilik bus mini dalam wawancarnya mengatakan beliau memulai kerjasama ini pada tahun 2012. Awal mulanya dulu sebelum mempunyai modal, saya kerja ikut orang dan Alhamdulillah mempunyai unit bus mini sendiri. Tetapi kalau menjalankan usaha sendiri tentunya susah dalam

[3] Wawancara Dengan Bapak Muhari, Pemilik Bus Mini Pada Tanggal 1 April 2024

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mencari penyewa, dengan itu saya bekerjasama dengan pak sulikan (pengelola travel) yang dimana beliau sudah memiliki usaha biro travel dan pastinya gampang untuk mendapat penyewa. Bagi hasil dalam kerjasama ini sistemnya paroan, dimana presentasenya 50:50 untuk saya sebagai pemilik unit dan pihak pengusaha biro travel. Tetapi jika saya merangkap menjadi supir maka saya akan mendapatkan presentase yang berbeda dikarenakan beban kerja yang saya tanggung lebih banyak dan presentasenya adalah 70% untuk saya dan 30% untuk pegusaha biro travel. Sistem kerja disini menyediakan jasa rental bus mini, dapat menyewa armada saja maupaun meyewa unit dengan menggunakan supir, hal tersebut dapat dipilih sesuai kemauan pelanggan. Dan tariff disini juga tergantung jarak, contohnya Kudus ke Semarang dengan jenis unit elf long memiliki tariff Rp. 500.000." dan saya juga kadang merangkap menjadi supir, saya berangkat menjadi supir kalau memang dibutuhkan/di jadwalkan saja. [4]

Selain melakukan wawancara dengan pemilik bus mini, peneliti juga melakukan wawancara dengan pengusaha biro travel yakni Bapak Sulikan, Sistem pembagian hasil di Ragil Putra Trans menggunakan sistem bagi hasil persenan, dimana 50% untuk saya dan 50% untuk pemilik bus mini, tetapi jika pemilik bus mini merangkap sebagai supir maka peresentase bagi hasilnya 30% untuk biro travel dan 70% untuk pemilik bus mini. Pembagian hasilnya dilakukan setiap selesai pemberangkatan. Sistem rental pada umumnya biasanya dikenakan tarif harian, tetapi di Ragil Putra Trans berbeda, disini tarif rental tergantung terhadap jarak yang akan dituju dan tergantung unit yang dipakai. Misalnya jarak tempuh kudus-semarang menggunakan elf long dikenakan tariff Rp. 1.000.000 dan apabila bus mini dalam perjalanan ke Semarang tadi menginap maka ada tambahan Rp. 500.000 begitupun seterusnya jika bus mini molor atau tidak pulang seperti yang dijanjikan. Kerjasama bagi hasil ini memang dilatar belakangi suka sama suka atau saling membutuhkan, dikarenakan saya mendapatkan keuntungan tambahan armada dan pihak pemilik bus mini mendapatkan keuntungan gampang mencari pelanggan atau penyewa setelah melakukan kerjasama ini. Dalam perjanjian awal tidak disepakati siapa yang menanggung jika ada kecelakaan, tetapi menurut saya yang menanggung jika ada kerugian adalah supir. Dikarenkan disini sistemnya rental unit, jika unit pada awal dalam keadaan bagus maka kembali juga harus bagus. Menurut saya itu

[4] Wawancara Dengan Mas Wibowo, Pemilik Bus Mini Pada Tanggal 29 Maret 2024

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sudah menjadi resiko supir supaya bisa lebih betanggung jawab atas unit yang dibawanya.[5]

Menurut wawancara diatas mengenai praktik kerjasama bagi hasil, penulis menemukan beberapa hal:

1) Kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing pihak adalah kerjasama yang dimana saling membutuhkan atau bisa dibilang suka sama suka. Dimana pihak pengusaha biro travel melakukan kerjasama ini agar mendapat tambahan armada dan pihak pemilik bus mini mendapatkan keuntungan yaitu mudah dalam pencari pelanggann/penyewa. Fakor yang mendukung kepercayaan antara kedua belah pihak yaitu:
   a. Saling mengenal dalam waktu yang lumayan lama
   b. Sudah dianggap seperti keluarga sendiri
   c. Tetangga, karena tetangga dapat menyebabkan seseorang dapat menaruh kepercayaan lebih aman dan pemilik modal dapat mudah melihat unit bus mininya.
2) Tarif di Ragil Putra Trans belum terstruktur dan tidak konsisten, disini tariff yang digunakan berdasarkan jarak yang dituju. Dimana pada umunya tarif haruslah sama untuk semua penyewa, apalagi jika jarak dan unit yang digunakan sama.
3) Akad perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh kedua belah pihak hanya menyepakati perjanjian bagi hasilnya saja, tetapi tidak menyepakati pembagian tangung jawab jika terjadi kerugian pada usaha rental bus mini tersebut. Bapak sulikan selaku pengusaha biro travel mengatakan, kesepakatan kontrak diawal perjanjian hanya menyepakati beberapa hal saja,[6] diantaranya:
   a) Masing-masing pihak memberikan modal harta dan modal kerja, dalam hal ini modal harta berbentuk bus mini
   b) Pembagian besar keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah 50% untuk pemilik bus mini dan 50% untuk pengusaha biro travel.
   c) Adapun jika pemilik bus mini merangkap menjadi supir maka presentase pembagian bagi hasilnya adalah 70% untuk pemilik bus mini dan 30% untuk pengusaha biro travel.
   d) Pembagian bagi hasil dilakukan setelah unit kembali dari cateran

[5] Wawancara Dengan Bapak Sulikan, Pengusaha Biro Travel Pada Tanggal 18 Maret 2024

[6] Wawancara Dengan Bapak Sulikan, Pengusaha Biro Travel Pada Tanggal 18 Maret 2024

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

e) Biaya perawatan unit bus mini seperti service, ganti oli, ganti ban dan perawatan lainya ditanggung sendiri oleh masing-masing pemilik bus mini.

Menurut wawancara dengan ketiga narasumber "akad perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemilik bus mini dan pihak pengusaha biro travel, kedua belah pihak hanya menggunakan perjanjian lisan saja tanpa menggunakan perjanjian tertulis (hitam diatas putih)".[7] Kerjasama dalam bentuk kontrak secara lisan memang dapat dilakukan secara cepat, apalagi tidak menghadirkan saksi dan tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Tetapi terdapat dampak negatif berupa tidak adanya kekuatan hukum jikalau terdapat satu pihak yang melakukan pelanggaran. Sedangkan apabila perjanjian kontrak yang disepakati menggunakan perjanjian tertulis, maka jika suatu saat terdapat salah satu pihak yang melakukan pelanggaran maka dapat diproses secara hukum dikarenakan kontrak tertulis dapat menjadi bukti di persidangan.

Kerjasama dalam pelaksanaanya pada sebuah bisnis, hal yang perlu diperhatikan tidak selalu berkaitan dengan keuntungan saja tetapi juga harus memperhatikan risiko kerugian ataupun risiko kecurangan dalam usaha tersebut. Dari penelitian yang penulis lakukan, peneliti juga menemukan beberapa permasalahan lain yang pernah terjadi di Ragil Putra Trans yaitu:

1) Tarikan dompyok, maksudnya adalah semisal pihak pemilik bus mini mempunyai penyewa dan pihak pengelola travel juga mempunyai penyewa atas unit tersebut. Maka hal tersebut menyebabkan tabrakan jadwal. Hal tersebut dikarenakan pemilik bus mini tidak memberi tahu terlebih dulu jika terdapat penyewa atas unit tersebut.
2) Bus mini dibuat untuk mengambil rokok illegal, hal tersebut dilakukan oleh penyewa bus mini yang tidak bertanggung jawab, yang menyebakan unit bus mini tersebut ditahan oleh pihak kepolisian, dan pemilik bus ini mengalami kerugian dengan menebus unit bus mini yang ditahan di kantor polisi.
3) Penipuan orderan carteran yang dilakukan oleh pemilik bus mini, disini pemilik bus mini merangkap menjadi supir atas unit bus mini milik pengusaha biro travel. Disini pemilik bus mini mendapatkan orderan carteran ke Yogjakarta tetapi pemilik bus mini mengatakan kepada pengusaha biro travel mendapatkan carteran ke Semarang. Dimana tarif Kudus-Yogjakarta adalah Rp.1.400.000 rupiah dan tarif Kudus-Semarang adalah

[7] Wawancara Dengan Bapak Muhari, Pemilik Bus Mini Pada Tanggal 1 April 2024

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Rp.1.000.000 rupiah. Hal tersebut menyebabkan kerugian yang dialami oleh pengusaha biro travel yang seharusnya mendapakan keuntungan Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) tetapi hanya mendapatkan keuntungan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Disisi lain pihak pemilik bus mini yang merangkap menjadi supir yang seharusnya mendapat upah atau keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi mendapatkan untung Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Dikarenakan pemilik bus mini disini hanya berperan sebagai supir dan presentase pembagian hasil atas supir adalah 20% dari 100% total keuntungan.

2. Data Tijauan Hukum Ekonomi Syari'ah Mengenai Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Bus Mini Dengan Pengusaha Biro Travel Di Ragil Putra Trans Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Perjanjian awal kepada para pihak yang terlibat kerjasama sudahh menjalankan rukun akad *Mudharabah* selaras dengan syara'. Hal itu dapat dilihat bahwa kedua pihak yang melaksanakan akad tersebut adalah pemilik bus mini dan pengusaha biro travel. Kemudian tercapainya ijab dan qabul antara kedua pihak yakni pak sulikan selaku pengusaha biro travel (pengelola) dengan Bapak Muhari dan Mas Wibowo selaku pemilik bus mini (investor). Kemudian adanya modal dan kerja yang diserahkan oleh *shahibul maal*. Dalam akad *Mudharabah* ini, antara dua pihak yang terlibat kerjasama terdapat pihak memberi kontribusi kerja ('*amal*) dan ada yang memberikan kontribusi modal (*mal*), disini modal berupa bus mini. Kemudian usaha yang dilakukan, yaitu usaha rental bus mini, dimana usaha tersebut dikelola oleh pengelola biro travel guna mendapatkan keuntugan.

Tetapi didalam kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Ragil Putra Trans ini masi ada yang belum sesuai dengan akad *Mudharabah* yaitu:

1) Modal berupa benda diharuskan ditentukan nominal harga pada saat awal terjadinya akad, tetapi didalam praktiknya penentuan nominal obyek akad tidak dilaksaanakan
2) Kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerjasama harus jelas, akan tetapi didalam praktiknya dalam kesepakatan antar pihak hanya menyepakati pembagian hasilnya saja tanpa menyepakati pembagian tanggung jawab jika terjadi kecelakaan atau kerugian

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sistem bagi hasil atas keuntungan suatau usaha merupakan hal yang signifikan untuk dibahas atau dideskripsikan secara rinci pada akad *Mudharabah*. Pembagian hasil usaha merupakan hal yang wajib dilakukan dalam kerjasama menggunakan akad *Mudharabah* ini, dimana pembagian keuntungan usaha tersebut berasal dari hasil bisnis yang berupa imbalan dan diterima pemilik bus mini kepada pengusaha biro travel. Dengan adanya pembagian hasil usaha tersebut diharapkan dapat mencegah masing-masing pihak dari berbagai perselisihan dalam bisnis tersebut. Aktivitas ini menjadi syarat yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang terlibat.

Agar dapat memastikan praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pengusaha biro travel apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah. Penulis menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menurut penulis tepat, guna menghindari terjadinya kecurangan ataupun hal lain yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama dalam usaha rental bus mini.

1. Prinsip Keadilan

   Prinsip keadilan disini haruslah mencakup seluru aspek kehidupan. Keadilan perlu dilakukan dalam menjalankan usaha kerjasama agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan dan juga harus saling terbuka satu sama lain agar hubungan kerjasama yang baik dapat terjalin.

   Bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama bisnis rental bus mini pada Ragil Putra Trans ini menggunakan sistem bagi hasil kotor. Dimana dalam wawancara dengan bapak sulikan selaku pengusaha biro travel beliau mengatakan pembagian hasil dari kerjasama ini menggunakan sistem paroan, dimana 50% untuk biro travel dan 50% untuk pemilik bus mini (investor), tetapi jika pemilik bus mini (investor) merangkap sebagai supir maka peresentase bagi hasilnya 30% untuk biro travel dan 70% untuk pemilik bus mini (investor). Adapun jika dari 50% yang diperoleh oleh biro travel tadi, pembagianya 20% untuk supir, 15% untuk BBM dan 15% untuk biro travel yang merupakan keuntungan bersih.[8]

2. Prinsip Berbuat Kebaikan (Al-Ihsan)

   Prinsip berbuat kebaikan ini maksudnya adalah kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk selalu berbuat kebaikan

[8] Wawancara Dengan Bapak Sulikan, Pengusaha Biro Travel Pada Tanggal 18 Maret 2024

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kepada sesama apalagi dalam melakukan sebuah kerjasama diharuskan memberikan manfaat kepada orang lain.

Bagi Mas Wibowo selaku pemilik bus mini berkata ”dengan adanya kerjasama ini, beliau merasa senang karena disamping dapat membantu pak sulikan, beliau juga mendapat keuntungan. Karena memang semua yang berada di Ragil Putra Trans memang saling mendukung. Maksudnya memang sama-sama butuh, jadi saya yang menyediakan unit dan pak sulikan yang menyediakan penyewa.”[9] Perihal ini semacam dengan yang dikatakan bapak Muhari, “dulu unit bus mini sering sekali dongkrok (nganggur) tetapi setelah saya melakukan kerjasama bagi hasil dengan bapak sulikan alhamdulillah unit saya jadi lebih terawatt dan yang pasti lebih menghasilkan.”[10]

3. Prinsip Pertanggung Jawaban (Al-Mas’uliyah)

Tangung jawab dalam sebuah dunia bisnis merupakan suatu hal yang penting. Adapun jika telah selesai melaksanakan bisnis dengan beragam bentuk kebebasan, tetapi bukan berarti semuanya telah selesai saat telah tercapainya tujuan yanng dikehendaki. Semuanya perlu dipertanggung jawabkan terhadap apa-apa yang telah dilakukan oleh pembisnis tersebut. Baik pertanggung jawaban saat melakukan pembuatan barang, melakukan pembayaran jual beli dan melakukan perjanjian.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak sulikan mengenai perawatan apa saja yang dilakukan pada unit bus mini yang dititipkan. Bapak sulikan mengatakan, “Untuk unit bus mini yang dititipkan di sini sudah saya anggap unit saya sendiri dimana saya memastikan kesehatan bus mini sebelum dibawa oleh penyewa, lalu dari segi kebersihan juga selalu saya perhatikan. Untuk perawatan lainya seperti service rutin, ganti oli, ganti rem dan ganti ban itu saya yang melakukan tetapi atas dana dari pemilik bus mini.”[11]

4. Prinsip Al_Kifayah (*sufficiency*/kecukupan)

Konsep kecukupan tidak sekedar mengenai memiliki segalanya secara materi, akan tetapi juga menganai merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Dalam perspektif agama, kecukupan dapat terwujud ketika seseorang

[9] Wawancara Dengan Mas Wibowo, Pemilik Bus Mini Pada Tanggal 29 Maret 2024
[10] Wawancara Dengan Bapak Muhari, Pemilik Bus Mini Pada Tanggal 1 April 2024
[11] Wawancara Dengan Bapak Sulikan, Pengusaha Biro Travel Pada Tanggal 18 Maret 2024

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dapat menjaga dirinya dari berbagai godaan duniawi yang bisa membuat tamak dan lalai terhadap kebaikan.

Menurut wawancara dengan bapak sulikan beliau mengatakan "Pendapatan dalam usaha bisnis rental bus mini ini tidak pasti, dan mengalami naik turun. Biasanya unit sering disewa oleh penyewa pada bulan-bulan menjelang hari raya idul fitri atau idul adha."[12]

5. Prinsip Keseimbangan (Al-wasatiyah)

   Prinsip Islam ini memiliki karakter yang moderat atau seimbang, artinya merupakan sikap seimbang dan proporsional dalam menyikapi semua masalah dan hal-hal yang bertentangan. Setiap aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan.

   Adapun wawancara yang dilakukan dengan Mas Wibowo menyebutkan bahwa "dalam perjanjian awal hanya menyepakati pembagian bagi hasil saja, tetapi jika terjadi kerugian kita akan saling membantu".[13]

   Bapak Sulikan dalam wawancarnya mengatakan "adapun yang menanggung jika ada kerugian adalah supir. Dikarenkan disini sistemnya rental unit, jika unit pada awal dalam keadaan bagus maka kembali juga harus bagus. Menurut saya itu sudah menjadi resiko supir supaya bisa lebih betanggung jawab atas unit yang dibawanya"[14]

6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

   Kejujuran dan kebenaran merupakan prinsip yang penting dalam aspek kehidupan salah satunya dalam berbisnis. Aapun jika bisnis dilandasi oleh kejujuran maka tentu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal tersebut akan berdampak baik dalam keberlangsungan sebuah bisnis tersebut. Dengan menerapkan kejujuran maka bisnis akan berahan lama dan mendapatkan kepercayaan dalam masyarakat.

   Binis rental bus mini di Ragil Putra Trans tarif yang dikenakan menggunakan sistem jarak, dimana tarif akan disesuaikan dengan jarak tempuh yang akan dituju. Tetapi di Ragil Putra Trans tarif belum terstuktur. Hal tersebut menyebabkan risiko kecurangan dalam pembagian keuntungan.

[12] Wawancara Dengan Bapak Sulikan, Pengusaha Biro Travel Pada Tanggal 18 Maret 2024

[13] Wawancara Dengan Mas Wibowo, Pemilik Bus Mini Pada Tanggal 29 Maret 2024

[14] Wawancara Dengan Bapak Sulikan, Pengusaha Biro Travel Pada Tanggal 18 Maret 2024

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Menurut mas wibowo dalam wawancanya mengatakan," Dan tariff disini juga tergantung jarak, contohnya Kudus ke semarang dengan jenis unit elf long memiliki tariff Rp. 500.000 ."[15]

Hal tersebut berbeda dengan apa yang dikatakan oleh bapak Muhari dalam wawancaranya "Sistem rental yang diterapkan di Ragil Putra Trans ini menggunakan sistem jarak. Jadi semaakin jauh jarak yang ditempuh maka semakin mahal tarif yang dikenakan. Contoh tarif Kudus ke Semarang dengan menggunakan unit elf long maka akan dikenakan tariff Rp. 1. 000.000."[16]

Bapak sulikan memiliki pendapat yang sama dengan bapak muhari yaitu "disini tarif rental tergantung terhadap jarak yang akan dituju dan tergantung unit yang dipakai. Misalnya jarak tempuh kudus-semarang menggunakan elf long dikenakan tariff Rp. 1.000.000 dan apabila bus mini dalam perjalanan ke Semarang tadi menginap maka ada tambahan Rp. 500.000 begitupun seterusnya jika bus mini molor atau tidak pulang seperti yang dijanjikan".[17]

C. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pengusaha biro travel di Ragil Putra Trans Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan dalam menjalani hidupnya, maka dari itu manusia disebut makhluk sosial. Manusia menyadari bahwa tanpa bantuan orang lain maka manusia tersebut tidak bisa hidup, dikarenakan manusia saling bergantung. Kerjasama secara sosial merupakan sebuah syarat untuk menjalankan kehidupan yang baik dalam suatu masyarakat yang saling membutuhkan.[18] Begitupun dengan Ragil Putra Trans dalam mengembangkan usahanya dengan cara melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil yang bertujuan untuk saling mengembangkan ekonomi. Istilah bagi hasil menurut hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah yaitu *Mudharabah, musyarakah dan musyaqoh*. Tetapi dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa permasalahan bagi hasil dalam kerjasama dalam bisnis rental bus mini di Ragil Putra Trans ini lebih dominan sebagai sistem bagi hasil *Mudharabah.*

[15] Wawancara Dengan Mas Wibowo, Pemilik Bus Mini Pada Tanggal 29 Maret 2024

[16] Wawancara Dengan Bapak Muhari, Pemilik Bus Mini Pada Tanggal 1 April 2024

[17] Wawancara Dengan Bapak Sulikan, Pengusaha Biro Travel Pada Tanggal 18 Maret 2024

[18] Iffah and Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Terdapat poin-poin penting yang harus diperhatikan menurut ekonomi syariah mengenai kegiatan ekonomi. Yaitu harus terdapat akad yang jelas, adanya sikap saling tolong menolong, adanya sikap adil, sikap jujur, serta sikap amanah dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip diatas harus diterapkan guna menghindari terjadinya kecurangan ataupun hal lain yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama dalam usaha rental bus mini. Dikarenakan prinsip-prinsip tersebut merupakan kunci dari sesuai atau tidaknya, adil atau tidaknya, akad kerjasama bagi hasil dalam usaha rental bus mini di Ragil Putra Trans di Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Maka, penulis akan menguraikan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah:

1. Prinsip Keadilan

   Prinsip keadilan merupakan prinsip Islam yang paling penting. Prinsip ini berlaku disemua bidang kegiatan manusia, baik dibidang politik, hukum, sosial maupun ekonomi. Dalam melakukan muamalah, Hukum Ekonomi Syari'ah telah membuat berbagai peraturan-perturan, hukum tersebut dibuat guna saat bermuamalah tidak terjadi unsur-unsur yang bersifat kemudharatan. Sehingga dalam bermuamalah tidak hanya mendapat keuntungn saja tetapi juga dapat keberkahan dari Allah swt.

   Allah berfirman dalam Q.S An-Nahl (16):90 mengenai perintah tentang berbuat adil:

   اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

   Artinya: "*Sesungguhnya allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*[19]

   Begitupun dalam melakukan kerjasama dalam usaha rental bus mini, keadilan mesti ada, masing-masing pihak tidak diperbolehkan berbuat kecurangan ataupun berbuat hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Sistem keadilan yang dimaksud disini dalam segi bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pengusaha biro travel ini harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, dan

[19] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Juz 11-20," *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 2019, 397.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

juga harus saling terbuka satu sama lain agar hubungan kerjasama yang baik dapat terjalin.

Ragil Putra Trans dalam praktik kerjasama bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip keadilan dikarenakan terdapat seimbangan dalam proses pembagian hasilnya berdasarkan beban kerja yang ditanggung. Pembagian hasil dari kerjasama tersebut yaitu: 50% untuk biro travel dan 50% untuk pemilik bus mini (investor), tetapi jika pemilik bus mini (investor) merangkap sebagai supir maka peresentase bagi hasilnya 30% untuk biro travel dan 70% untuk pemilik bus mini (investor). Adapun jika dari 50% yang diperoleh oleh biro travel tadi, pembagianya 20% untuk supir, 15% untuk BBM dan 15% untuk biro travel yang merupakan keuntungan bersih. Begitu pula dengan 50% keuntungan yang diperoleh pemilik bus mini, keuntunganya adalah keuntungan kotor dimana pemilik bus mini masih memiliki tanggungan seperti perawatan bus mini.

Melihat dari keterangan diatas, bagi hasil yang diterapkan di Ragil Putra Trans sudah sesuai dengan prinsip keadilan dimana pembagian hasil tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Dimana jika supir merupakan orang dari pengusaha travel maka pembagianya adil 50:50 untuk kedua pihak, tetapi jika pemilik bus mini merangkap menjadi supir maka presetase bagi hasilnya 70:30 hal tersebut dikarenakan pemilik bus mini mendapatkan bagian yang lebih besar karena beban kerja yang dikerjakan juga lebih banyak dan menurut penulis sistem yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip keadilan.

2. Prinsip Berbuat Kebaikan (Al-Ihsan)

Berbuat kebaikan juga merupakan hal yang penting dalam kehidupan, karena dengan berbuat baik kita tidak akan tau balasan baik apa yang akan terjadi kepada kita. Dilihat dari tujuan terjadinya pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama rental bus mini ini tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja tetapi masing-masing pihak yang terlibat juga diuntungkan.

Adapun firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah (2):82 mengenai perintah berbuat kebaikan, yaitu:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ

Artinya: "*Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah,*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.''[20]

Pada Ragil Putra Trans ini prinsip berbuat kebaikan ini sudah berjalan dengan baik, dalam kerjasama rental bus mini ini tidak hanya menguntungkan pemilik bus mini (investor) yang dimana diuntungkan unit bus mininya dapa beroprasi dan mendapat penyewa dengan mudah melainkan juga sangat membantu pihak pengusaha biro travel (pengelola) yang awalnya kekuarangan armada, dengan kerjasama ini pengusaha biro travel tidak perlu khawatir jika membutuhkan armada bus mini. Berdasarkan tujuan bagi hasil dalam kerjasama rental bus mini di Ragil Putra Trans tidak hanya mengambil manfaat dari salah satu pihak saja, melainkan semua pihak mendapat keuntungan/manfaat, tujuan tersebut sesuai dengan prinsip Al-Ihsan dalam prinsip ekonomi syariah.

3. Prinsip Pertanggung Jawaban (Al-Mas'uliyah)
   Allah berfirman pada Q.S Al-Muddassir ayat 38

   كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

   Artinya: *"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya*".

Pertanggung jawaban dalam kehidupan bermsyarakat adalah suatu hal yang tak kalah penting, hal tersebut bertujuan agar terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan. Dalam diri manusia haruslah terdapat rasa bertanggug jawab. Begitu pula jika melakukan suatu kerjasama dengan sistem bagi hasil, dimana seseorang diperi kepercayaan untuk mengelola dari harta orang lain. Dalam hal itu orang yang diberi kepercayaan harus mempunnyai rasa bertanggung jawab dan harus dapat mengelola harta tersebut dengan sebaik-baiknya agar tercapainya tujuan akad yaitu untuk mendapatkan kuntungan.[21]

[20] Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, "Al-Qur'an Dan Terjemahan," *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 2019, 112.

[21] Sjechul Hadi, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial Oleh* (Surabaya: CV. Nuansa Aulia, 2005). 46-49.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Setelah penulis melakukan penelitian lapangan, dimana penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan terjun ke tempat penelitian. Penulis menemukan bahwa dalam praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pengusaha biro travel terdapat sikap bertanggung jawab yang dimiliki oleh pengelola biro travel yang diberikan kepercayaan oleh pemilik bus mini (investor). Pengusaha biro travel sangat bertanggung jawab atas bus mini yang dititipkan, dengan selalu membantu memastikan kesehatan bus mini sebelum dibawa oleh penyewa, lalu dari segi kebersihan juga selalu diperhatikan. Untuk perawatan lainya seperti service rutin, ganti oli, ganti rem dan ganti ban juga merupakan tugas yang dikerjakan pengelola biro travel tetapi atas dana dari pemilik bus mini.

4. Prinsip Al_Kifayah (sufficiency/kecukupan)

Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban setiap Muslim untuk peduli terhadap sesama. Dalam prinsip ini bertujuan untuk menghilangkan kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr (59):7

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: "*Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."*[22]

Maksud dari ayat diatas menurut Muhammad Quraish Shihab yaitu, ayat diatas menegaskan bahwasanya harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuatan sekelompok manusia.

[22] Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, "Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 20-30," *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 2019, 112.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Akan tetapi harta benda haruslah beredar di masyarakat guna dapat dinikati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang untuk monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.[23]

Prinsip kecukupan ini sudah diterapkan di Ragil Putra Trans. Hal tersebut dilihat dari ketidakpastian pendapatan yang terjadi pada bisnis rental bus mini ini. Bapak sulikan selalu menerima dengan lapang dada setiap penghasilan yang masuk baik waktu penyewa ramai maupun saat penyewa bus mini sepi.

5. Prinsip Keseimbangan (Al-wasatiyah)
   Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Isra' (17): 29

   وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا

   Artinya:"*Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal".*[24]

   Muhammad Qurais Shihab dalam kitab Al-Misbah memaknai ayat ini yaitu, Allah Swt berfirman janganlah engkau enggan mengulurkan tanganmu dalam berbuat kebaikan seakan engkau jadikan tanganmu terbelenggu dengan terbelenggu yang kuat terikat lehermu sehingga engkau tak dapat mengulurkan dan jnganlah engkau terlalu mengulurnya sehingga berlebih-lebihan dalam berinfaq karena itu membuatmu duduk tidak dapat berbuat apa apa, tercela oleh diri sendiri dan orang lain karena boros, berlebih-lebihan dan menyesal tidak memiliki kemampuan karena kehabisan harta.Ayat ini merupakan slah satu ayat yang dimana menjelaskan hikmah yang luhur.[25]

   Prinsip keseimbangan haruslah terdapat unsur kesetaraan dalam segala hal. Kesetaraan disini harus ada, baik dalam disribusi sumberdaya, pemerataan kesempatan, bahkan perlindungan hak asasi manusia. Didalam prinsip ini juga ditekankan betapa pentingnya keseimbangan antar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial serta lingkungan.

---

[23] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2014). 112

[24] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Juz 11-20." 397

[25] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. 100

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Kerjasama bagi hasil dalam usaha rental bus mini pada Ragil Putra Trans ini belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dikarenakan masih terdapat pihak yang dirugikan. Dimana Sistem bagi hasil pada Ragil Putr Trans ini presentasenya sudah ditentukan sejak awal akad tetapi tidak terdapat kesepakatan mengenai tanggung jawab kerugian jika menganalami kecelakaan/musibah. Hal tersebut tidak adil jika melihat ketika mendapat keuntungan semua pihak mendapatkan bagian keuntungan masing-masing tetapi jika terdapat atau mengalami kerugian hanya salah satu pihak saja yang menangung kerugian tersebut.

6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip kejujuran dan kebenaran merupakan sendi ahklakul kharimah.

1) Prinsip yang diragukan dilarang, disini akad dalam bertransaksi haruslah tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi obyek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
2) Prinsip yang mengandung riba dilarang
3) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang, maksudnya transaksi yang dapat merugikan diri sendiri ataupun pihak lain, transaki tersebut dilarang.
4) Prinsip manfaat, prinsip manfaat disini yaitu, objek transaksi harus memiliki manfaat.
5) Prinsip suka sama suka
6) Prinsip tiada pemaksaan, maksudnya setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh Norma keadilan dan keaslahatan masyarakat.[26]

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. An- Nisa'(4):29 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya*: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*."[27]

[26] Hadi, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial Oleh*. 44-45
[27] Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, "Al-Qur'an Dan Terjemahan." 112

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Akad kerjasama dalam bagi hasil yang dilakukan di Ragil Putra Trans dalam kerjasama usaha rental bus mini ini dalam prakteknya belum sesuai dengan prinsip kejujuran dan kebenaran. Adapun contoh kasus yang pernah terjadi di Ragil Putra Trans yang bisa dibilang belum mencerminkan prinsip kejujuran dan kebenaran ini adalah Penipuan tarikan oleh pemilik bus mini (investor), disini pihak pemilik bus mini merangkap sebagai supir dan melakukan kecurangan dengan ingin mendapatkan tarikan besar tetapi dengan setoran kecil, dengan cara menipu pihak pengelola biro tavel dengan mengatakan mendapat tarikan rental ke semarang tetapi tarikan aslinya mendapat carteran menuju ke Yogjakarta.

Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah dan syarat dalam melakukan akad kerjasama menerangkan bahwasanya harus terdapat unsur kejujuran, kejelasan, kepastian, keterbukaan dan yang terakhir prinsip kerelaan. Tetapi yang terjadi di Ragil Putra Trans ini akad kejelasan tidak tercapai hal itu dikarenakan tariff yang dikenakan tidak terstruktur dan tidak konsisten. Ditambah pada awal perjanjian kerjasama tidak ada kejelasan berapa nilai modal yang diterima oleh pengelola dan siapa yang menanggung apabila terjadi kerugian. Lalu pada awal akad perjanjian kerjasama yang disepakati hanyalah perjanjian bagi hasilnya saja tetapi tidak disepakati perjanjian pembagian tanggung jawab jika terjadi kerugian dan juga tidak disepakati jangka waktu berahirnya akad. Dari hasil penelitian peneliti melihat bahwa praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pengusaha biro travel di Ragil Putra Trans Desa Piji Kecamatan dawe Kabupaten Kudus masih jauh dari prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Apabila melihat dari rukun dan syarat dalam KHES pasal 235 bagian pertama menyebutkan:

1) Modal harus berupa barang, mata uang, ataupun suatu barang yang berharga
2) Modal disini harus diserahkan kepada pengelola usaha (*mudharib*)
3) Jumlah modal pada akad mudarabah harus dinyatakan dengan pasti.[28]

Praktik akad kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Ragil Putra Trans Desa Piji Kecamatan Dawe oleh pemilik bus mini dan pengusaha biro travel ini tidak sesuai dengan salah satu rukun dan syarat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan bahkan akad

[28] Mahkamah Agung Republik Inonesia, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Mahkamah Agung*, 2016, 65.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bagi hasil ini dapat dikatakan batal. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 237 bagian pertama yang menyatakan bahwa akad yang tidak memenuhi syarat, adalah batal. Meskipun begitu perjanjian akad bagi hasil yang terjadi di Ragil Putra Trans ini sesuai dengan skema akad *Mudharabah*. Begitupun praktik kerjasama bagi hasil yang terjadi di Ragil Putra Trans ini masih berjalan sampai saat ini, disebabkan pengusaha biro travel dan pemilik bus mini dalam kerjasama ini saling membutuhkan, dimana pihak pemilik yang menyediakan armada dan pihak pengelola yang menyediakan penyewa.

REPOSITORI IAIN KUDUS